

**Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Sketsa “Tugu Selamat Datang” Pada Logo PT. Grand Indonesia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)**

**Lia Listiana,<sup>1</sup> Yuniar Rahmatiar,<sup>2</sup> Muhamad Abas<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>hk20.lialistiana@mhs.ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup>yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup>muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Faculty of Law, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

---

**Article Info**

Received: 2022-01-12

Revised: 2022-03-21

Accepted: 2023-12-20

**Keywords:**

Economic Rights;  
Copyright Infringement;  
Welcome Monument

---

**Abstract**

Perlindungan karya cipta di Indonesia diberikan melalui pembentukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Di dalam UUHC, hak moral serta hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Banyaknya kasus pelanggaran atas hak cipta menjadikan pencipta/pemegang hak cipta tidak dihormati, tidak memperhatikan hak moral serta hak ekonomi yang sepatutnya dimiliki oleh mereka. Salah satunya kasus PT. Grand Indonesia atas pelanggaran hak cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” yang digunakan sebagai Logo pusat perbelanjaan Mal Grand Indonesia tanpa adanya izin dari para ahli waris Almarhum Henk Ngantung. Sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC, Sketsa/gambar termasuk dalam kategori karya seni yang dilindungi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PT. Grand Indonesia melanggar hak ekonomi dengan

mengedit dan/atau menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” secara komersial tanpa adanya izin dari para ahli waris Almarhum Henk Ngantung yang merupakan pencipta/pemegang hak cipta, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC. PT. Grand Indonesia dinyatakan bersalah atas Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan diberikan sanksi diharuskan membayar kompensasi/ganti kerugian senilai Rp 1 miliar rupiah diberikan kepada para ahli waris Almarhum Henk Ngantung yang merupakan pemegang hak cipta karya sketsa “Tugu Selamat Datang”. Ini adalah hukuman yang diberikan karena PT. Grand Indonesia melanggar hak cipta.

---

## I. Introduction

Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang luar biasa. Termasuk beragam karya seni, budaya, teknologi tradisional dan inovasi modern diberbagai aspek seperti musik, tari, seni lukis, sastra serta penemuan dan inovasi dalam berbagai bidang. Kekayaan intelektual diberikan perlindungan melalui sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Ini termasuk paten, merek, desain industri, hak cipta dan perlindungan terhadap indikasi geografis. Melalui HKI, pencipta, penemu serta pemilik inovasi lainnya dapat melindungi dan mengelola hak-hak mereka terhadap karya intelektualnya.

Definisi HKI mengacu pada hak untuk memiliki karya yang timbul dari kapasitas intelektual manusia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini mencakup kreativitas, rasa, karsa dan karya yang mempunyai nilai etis, praktis, serta sistem ekonomi yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. (Usman, 2003, p. 2). Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak ekonomi serta hak moral atas karya intelektual sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta/pemegang hak cipta menerima penghargaan yang layak atas karya mereka, serta mendorong mereka untuk berinovasi dan berkreasi. Ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan seni, budaya serta inovasi di masyarakat.

Sejak abad ke-20 kesadaran perlindungan HKI telah meningkat pesat, terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan reproduksi dan distribusi karya intelektual berjalan dengan cepat dan mudah. Hasilnya, perlindungan terhadap HKI menjadi krusial baik di tingkat lokal maupun global. Penciptaan Uni Paris (atau yang dikenal juga dengan nama “Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri”) tahun 1883 adalah tonggak penting dalam pengakuan HKI antar negara. Konvensi ini mengatur standar internasional untuk perlindungan paten, merek serta desain industri. Lahirnya Konvensi Berne tahun 1886 mengenai Hak Cipta, menjadi landasan awal bagi konvensi-konvensi hak cipta yang kemudian berkembang. Ini merupakan langkah awal menuju pengakuan dan perlindungan yang lebih luas terhadap karya intelektual di tingkat internasional. (Azed, 2006, p. 2)

Perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), UUHC menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi karya cipta. Proses pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 September 2014, menandai langkah signifikan dalam peraturan hukum terkait hak cipta Indonesia. Penggantian UUHC dengan kerangka hukum yang lebih modern adalah langkah penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dan penegakan hak cipta yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

sesuai UUD-RI tahun 1945.

Hak cipta dan hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Menurut Pasal 1 UUHC, hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis dan eksklusif bagi pencipta setelah ciptaan tersebut dibuat secara sah, namun hak cipta tetap tunduk pada pembatasan yang diatur oleh UU. Sementara itu, Pasal 8 UUHC: Hak ekonomi didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu karya. (Saidin, 2013, p. 14).

Berdasarkan UUHC, hak cipta yang timbul secara otomatis sejak ciptaan dibuat penting untuk mendaftarkan ciptaan. Pendaftaran memberikan bukti yang jelas tentang kepemilikan hak cipta dan memudahkan pencipta dalam membuktikan kepemilikan haknya jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak cipta. Tanpa bukti pendaftaran, akan sulit bagi pencipta untuk mengklaim hak cipta mereka secara efektif dan melindungi karya-karya mereka dari penggunaan ilegal oleh pihak lain. Oleh karena itu, mendaftarkan ciptaan merupakan langkah yang bijak bagi setiap pencipta untuk melindungi hak-hak mereka secara lebih kuat.

Mendaftarkan hak cipta dapat memberikan kepastian hukum kepada karya cipta yang telah diciptakan dan memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pencipta oleh negara. Pada dasarnya, Untuk menggunakan karya seseorang, perlu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan melanggar hak cipta dianggap serius karena melanggar hak eksklusif yang diatur dalam hukum kekayaan intelektual. Kasus pelanggaran hak cipta menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk mematuhi hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan jaminan perlindungan HKI, negara memberlakukan sanksi terhadap mereka yang melanggar HKI sebagai upaya untuk memastikan penghargaan terhadap karya intelektual dan mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap individu atau entitas yang melanggar hak ciptanya, termasuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Ini termasuk tindakan seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, atau pelanggaran lain terhadap hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat krusial karena memberikan kepastian kepada para pencipta, memotivasi kreativitas, dan mendorong inovasi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak cipta dapat dibatasi, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan budaya, seni, dan inovasi di masyarakat. (Febrianti, 2020).

HKI seperti hak cipta logo, dilindungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mereka memberikan legitimasi atau persetujuan terhadap pendaftaran hak cipta melalui proses yang ditetapkan. (Ruslan, 2009, p. 40). Pencipta logo dapat

melindungi karyanya dengan mendaftarkannya, mengingat nilai komersial yang dimiliki logo dalam dunia usaha. Perlindungan hak cipta penting untuk mencegah penciptaan ulang atau tiruan yang dilakukan oleh pesaing bisnis. Karena di masyarakat banyak terjadi pelanggaran hak cipta, maka upaya untuk melindungi hak cipta sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Pemegang hak cipta bisa berupa individu maupun badan hukum. (Lopulalan, Akyuwen, & Pariela, 2021).

Dalam hal pelanggaran atas hak cipta, kasus sengketa antara para Ahli waris Almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantung, juga dikenal sebagai Almarhum Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia adalah contoh kasus yang menarik untuk diteliti. Gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh para ahli waris menunjukkan betapa penting perlindungan terhadap hak cipta dalam dunia industri dan bisnis, terutama ketika karya tersebut digunakan tanpa adanya izin atau persetujuan pemegang hak cipta. Studi kasus ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat tentang bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pelanggaran atas hak cipta, dan bagaimana hal itu berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat.

Pada tahun 1962 Sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dibuat oleh Almarhum Henk Ngantung, kemudian direalisasikan menjadi sebuah tugu yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia, merupakan karya yang bernilai sejarah dan kultural yang sangat penting bagi Indonesia. Dukungan pernyataan dari Almarhum Edhi Sunarso, tentang asal usul tugu yang dipahatnya dari sketsa karya Almarhum Henk Ngantung, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pencipta asli dan hak cipta yang melekat pada karya tersebut. Keberadaan sketsa sebagai bukti awal penciptaan menjadi penting dalam memperkuat klaim hak cipta dan membantu dalam menegakkan hak-hak pencipta dalam proses hukum.

Posisi pencipta dalam memperoleh perlindungan hak cipta diperkuat dengan pendaftaran dan pencatatan karya cipta pada KEMENKUMHAM Republik Indonesia, dengan diterbitkannya sertifikat No. 46190 dari DJKI. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUHC, sertifikat tersebut memberikan jaminan hukum yang penting bagi pencipta selama masa hidup sampai setelah pencipta meninggal dunia untuk melindungi karya-karyanya dari penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran oleh pihak lain. Dengan demikian, kedudukan pencipta dan hak ciptanya menjadi terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Akibatnya, ahli waris dari Henk Ngantung yang telah meninggal memiliki legitimasi yang kuat sebagai Penggugat dalam kasus sengketa pelanggaran hak cipta PT. Grand Indonesia. Para ahli waris secara sah memiliki hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang”, seperti yang ditunjukkan oleh akta pengalihan hak cipta. Sehingga, mereka memiliki hak untuk melindungi karya ciptanya serta menuntut ganti kerugian jika

hak tersebut dilanggar.

PT. Grand Indonesia melanggar hak ekonomi dan hak moral karya cipta Almarhum Henk Ngantung atas Logo yang digunakan Mal Grand Indonesia yang menyerupai sketsa “Tugu Selamat Datang” dan tanpa adanya izin PT. Grand Indonesia mendaftarkan logo tersebut. Dengan bukti yang jelas tentang kepemilikan hak cipta dan terhadap pelanggaran yang terjadi, para ahli waris dapat menggunakan sertifikat hak cipta dan bukti-bukti lainnya dalam proses hukum untuk menegakkan hak-hak mereka.

Tuntutan ganti kerugian oleh para ahli waris Almarhum Henk Ngantung kepada PT. Grand Indonesia menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran hak cipta yang telah terjadi selama 16 tahun. Mengingat Logo Grand Indonesia digunakan secara tidak sah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka tuntutan kompensasi ganti kerugian senilai Rp 1 miliar per tahun merupakan langkah yang wajar untuk mendapatkan penggantian atas kerugian material yang dialami para ahli waris. Dengan demikian, total ganti kerugian yang diminta mencapai Rp 16 miliar, sejalan dengan durasi penggunaan logo yang melanggar hak cipta selama 16 tahun. (Ajebi, 2023).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang relevan berdasarkan uraian di atas, dengan judul “Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Sketsa “Tugu Selamat Datang” Pada Logo PT. Grand Indonesia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)”.

## 2. Research Method

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sangat sesuai untuk penelitian normatif yang meneliti isu hukum (Sudjana, Guntara, & Rahmatiar, 2023) seperti pelanggaran hak cipta. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan UUHC saat ini, serta kasus hukum terkait. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, peneliti dapat mendalami aspek-aspek kualitatif dari kasus tersebut. Kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan metodologi kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang diteliti. (Sudjana, Guntara, & Rahmatiar, 2023).

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan menganalisis secara rinci berbagai aspek peraturan perundang-undangan (Alfadia, Abas, & Arafat, 2023) terkait hak cipta. Peneliti dapat menguraikan dengan jelas hubungan antara teori-teori hukum dan aplikasi hukum positif terhadap kasus yang sedang diteliti. Pendekatan analitis memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara

mendalam dan menguraikan berbagai persoalan hukum (Alfadia, Abas, & Arafat, 2023) terkait hak cipta di Indonesia.

### 3. Results and Discussion

#### **Bentuk Pelanggaran Terhadap Penggunaan Sketsa “Tugu Selamat Datang” Pada Logo PT. Grand Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Merek dalam dunia perdagangan mempunyai peran penting. Merek tidak hanya sekadar sebagai identitas atau nama suatu produk atau layanan, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan nilai yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Logo adalah salah satu jenis karya seni yang digunakan sebagai identitas suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi. Karya-karya seni yang mencakup karya tulis, musik, gambar, dan juga karya desain grafis seperti logo dilindungi oleh UUHC. Maka, sangat penting untuk perusahaan melindungi dan mengawasi atas hak cipta logo mereka guna mencegah pelanggaran dan memastikan penggunaan yang sah serta eksklusif terhadap identitas Merek mereka. (Sofwan, 1982, p. 24).

Sketsa, gambar, patung, serta berbagai bentuk seni lainnya diakui sebagai objek karya cipta dan dilindungi oleh UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf f. Dengan demikian, para pencipta memiliki hak untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan, apakah itu dalam bentuk reproduksi, pameran, distribusi atau bentuk penggunaan lainnya, serta melindungi karya-karya tersebut dari pelanggaran oleh pihak lain.

Gambar dalam konteks UUHC mencakup berbagai bentuk visual, termasuk lukisan, ilustrasi, fotografi, grafik, sketsa, dan karya seni lainnya. Sketsa dan patung “Tugu Selamat Datang” termasuk dalam kategori gambar dan merupakan objek karya cipta serta dilindungi oleh UUHC. Hak eksklusif dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya, mencakup hak moral serta hak ekonomi. Hak moral berarti pencipta memiliki hak untuk diberi pengakuan atas karya mereka, termasuk hak untuk disebutkan sebagai pencipta ketika karya mereka digunakan atau dipublikasikan. Sementara, hak ekonomi berarti pencipta memiliki kontrol atas pemanfaatan ekonomi dari karya mereka, termasuk hak untuk menentukan cara-cara di mana karya tersebut dapat digunakan dan hak untuk menerima royalti/kompensasi ekonomi yang adil atas penggunaan karya cipta tersebut oleh pihak lain. Dengan adanya kedua hak ini, pencipta dilindungi dan diberikan kontrol serta manfaat atas karya ciptanya.

Hak ekonomi dalam Pasal 8 UUHC mencakup hak-hak, seperti hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya, hak untuk menuntut royalti dari penggunaan karya oleh pihak lain. Dengan demikian, pasal tersebut memberikan dasar hukum yang penting bagi para pencipta untuk melindungi hak ekonomi

mereka atas karya-karya ciptaannya. Seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta/pemegang hak cipta sebelum dapat menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial, karena mereka memiliki hak moral serta hak ekonomi.

Izin ini bisa berupa lisensi atau perjanjian lain yang memungkinkan penggunaan komersial dengan imbalan tertentu, seperti pembayaran royalti atau biaya lisensi. Dengan demikian, penting bagi seseorang jika suatu karya cipta akan digunakan dalam kegiatan komersial. Sebelumnya, perlu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, untuk memastikan bahwa hak ekonomi dari karya tersebut dihormati dan pencipta mendapatkan manfaat yang layak dari karyanya.

Pelanggaran hak cipta adalah perilaku yang mempertentangkan hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemilik hak cipta. Hak eksklusif ini merupakan dasar bagi perlindungan hukum terhadap hak cipta, yang memastikan bahwa pencipta/pemegang hak cipta dapat mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya-karya mereka. Karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta sangatlah vital untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan karya tanpa izin, atau penggunaan karya dalam konteks komersial tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta, karena dapat merugikan secara finansial dan merusak integritas karya-karya mereka. (Andri, 2019).

Kasus pelanggaran hak ekonomi sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” melibatkan para ahli waris Almarhum Henk Ngantung dengan PT. Grand Indonesia. Logo yang digunakan Mal Grand Indonesia mirip dengan sketsa milik Almarhum Henk Ngantung dan telah didaftarkan serta diklaim hak cipta oleh PT. Grand Indonesia. Meskipun pencipta sketsa tersebut meninggal dunia, maka hak atas karya ciptanya menjadi milik ahli waris. Keluarga Almarhum Henk Ngantung mengajukan keberatan terhadap pusat perbelanjaan tersebut atas penggunaan logonya. Setelah dilakukan investigasi, terbukti bahwa logo yang digunakan oleh Mal Grand Indonesia memiliki kemiripan dengan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” milik Almarhum Henk Ngantung. Dengan demikian, terjadi pelanggaran hak cipta yaitu melanggar hak ekonomi atas ciptaan Almarhum Henk Ngantung.

Dalam persidangan, PT. Grand Indonesia dinyatakan kalah dan mendapatkan sanksi atas penggunaan logo dari sketsa tersebut. Manajemen dari Mal Grand Indonesia dianggap tidak kompeten karena menggunakan sketsa tanpa adanya izin, dan telah melanggar hak cipta. Sebagai akibatnya, PT. Grand Indonesia harus membayar ganti kerugian senilai Rp 1 miliar kepada para ahli waris Almarhum Henk Ngantung, selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa tersebut. Hal ini sebagai kompensasi karena PT. Grand Indonesia melanggar hak cipta.

Bentuk pelanggaran PT. Grand Indonesia adalah melakukan pemanfaatan atas suatu ciptaan, yaitu dengan mengedit dan/atau menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” secara komersial tanpa adanya izin dari para ahli waris Almarhum Henk

Ngantung sebagai pemegang hak cipta. Oleh karena itu, PT. Grand Indonesia dinyatakan bersalah dalam persidangan dan dikenakan sanksi untuk membayar denda/kompensasi kepada para ahli waris Almarhum Henk Ngantung sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang dialami akibat melanggar hak cipta.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC, setiap orang yang menggunakan logo secara komersial harus mendapatkan izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta logo tersebut. Dalam kasus ini, PT. Grand Indonesia telah mendaftarkan dan/atau menggunakan sketsa "Tugu Selamat Datang" sebagai logo Grand Indonesia tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Akibatnya, PT. Grand Indonesia melanggar hak ekonomi atas karya sketsa tersebut.

Dalam kasus ini, PT. Grand Indonesia telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC, pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas tentang larangan penggunaan komersial karya cipta tanpa izin, dan memberikan landasan bagi tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sebagai hasilnya, PT. Grand Indonesia dikenai sanksi hukum, seperti pembayaran ganti kerugian kepada pemegang hak cipta dan penghentian penggunaan karya tanpa izin.

#### **Akibat Hukum Penggunaan Logo PT. Grand Indonesia Yang Menyerupai Sketsa "Tugu Selamat Datang" Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst**

Fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan menjadi dasar Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 UUHC tentang pencipta/pemegang hak cipta. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ini, Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim kemudian membuat keputusan dengan mempertimbangkan hak-hak sesuai UUHC.

Penggugat menjelaskan dalam kasus ini, bahwa mereka adalah orang pertama yang mendaftarkan sketsa "Tugu Selamat Datang" dan dipublikasikan pada tahun 1962. Meskipun UUHC belum ada saat itu, hak cipta atas karya tersebut masih diakui secara prinsip dan praktek. Pada tahun 2004, Pihak yang diduga melakukan pelanggaran mendaftarkan karya yang mirip dengan sketsa atau gambar tersebut "Tugu Selamat Datang" tanpa adanya izin dari para ahli waris Almarhum Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta. Oleh karena itu, para ahli waris menuntut PT. Grand Indonesia karena melanggar hak ekonomi atas sketsa tersebut.

Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, Penggugat menuntut ganti kerugian senilai Rp 1 miliar per tahun, Majelis Hakim hanya menerima gugatan Penggugat sebagian. PT. Grand Indonesia dijatuhi sanksi harus

membayar kompensasi ganti kerugian senilai Rp 1 miliar.

Analisis penulis tentang kompensasi ganti kerugian senilai Rp 1 miliar yang dibayarkan PT. Grand Indonesia kepada para ahli waris Almarhum Henk Ngantung telah sesuai dengan ketentuan UUHC yaitu Pasal 113 ayat (3) UUHC. Pasal ini menegaskan, bahwa pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang serius di mata hukum, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, termasuk kemungkinan pidana penjara dan denda yang substansial. Dengan demikian, pasal tersebut dapat menyediakan fondasi hukum yang kokoh untuk menindak pelanggaran hak cipta. Dan dalam konteks jumlah kompensasi ganti kerugian yang diperintahkan oleh Pengadilan telah mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan Pengadilan untuk memerintahkan PT. Grand Indonesia membayar kerugian material senilai Rp 1 miliar kepada para ahli waris Almarhum Henk Ngantung merupakan langkah yang sesuai dan adil serta patut sebagai akibat dari pelanggaran hak ekonomi dalam sengketa sketsa “Tugu Selamat Datang”. Dengan demikian, keputusan tersebut sudah memenuhi standar dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

#### 4. Conclusion

Pelanggaran HKI atas hak cipta logo seringkali melibatkan perbuatan yang dengan tanpa izin dari pencipta, seperti mengedit, menggandakan, dan menggunakan secara komersial karya ciptaan, sesuai ketentuan Pasal 9 UUHC. Pencipta mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian ekonomi yang dialami akibat pelanggaran hak ekonomi, dan berhak memperoleh ganti rugi. Hal ini, ditegaskan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUHC.

Berdasarkan kasus tersebut, memang terjadi perbedaan antara status patung “Tugu Selamat Datang” dan sketsanya. Patung tersebut dimiliki oleh pemerintah, sementara sketsanya merupakan hak milik dari Almarhum Henk Ngantung selaku pencipta/pemilik hak cipta. Penggunaan komersial sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” yang dilakukan PT. Grand Indonesia tanpa izin atau tanpa adanya perjanjian tertulis merupakan pelanggaran hak ekonomi atas karya cipta. Hal ini sesuai dengan prinsip hak moral serta hak ekonomi yang harus dihormati dalam penggunaan karya cipta.

#### References

- Abdul Bari Azed. 2006. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta. Ditjen HKI: FH UI. p. 2.
- H. OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. P. 14.

- Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung. PT. Alumni. p. 2.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1982. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta. Liberty. p. 24.
- Surianto Ruslan. 2009. Mendesain Logo. Jakarta. Gramedia Pustaka. p. 40.
- Jasa Sudjana, Deny Guntara dan Yuniar Rahmatiar. 2023. Current Conditions For The Provident Of Civil Measures Contra Drogas Contracting Class I Partielle On The Basis Of Legislation No. 35 Of 2009 On Drugs (Study of Judgment No. 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr). Jurnal Justisi. Volume 8 Nomor 2. p. 148-149.
- Jihan Alfadia, Muhammad Abas dan Zarisnov Arafat. 2023. Legal Protection Of Children After Divorce Divorce Related To Act Number 16 Of 2019 Amendment To Act Number 1 Of 1974 Concerning Marriage (Decision Study Number 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw). Jurnal Justisi. Volume 8 Nomor 2. p. 135.
- Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela. 2021. Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 1. Ambon. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Amarullahi Ajebi. 2023. Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. <https://pdb-lawfirm.id>.
- Andri. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar. Pekanbaru. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id>.
- Syafira Febrianti. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Hak Cipta yang Digunakan Sebagai Hak Merek (Studi Putusan 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst). Surabaya. Universitas Surabaya. <https://repository.ubaya.ac.id>.
- 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.
- Commercial Court Decision stipulated by the Central Jakarta District Court Number 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.